

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak konsumen terkait jaminan ganti rugi dalam Pasal 10 ayat 2 (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dengan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki persamaan dalam prinsip tanggung jawab ganti rugi atas adanya praduga kesalahan namun pertentangan dari kedua aturan tersebut dari besaran ganti kerugian. Meskipun pada praktisnya keberlakuan Pasal 10 ayat 2 (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 masih diberlakukan. Namun, jika ditinjau dari asas hukum *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* seharusnya aturan yang keberlakuan yang harusnya dipergunakan adalah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena lebih berkekuatan lebih tinggi, sehingga dapat menjadi acuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jaminan ganti rugi kepada konsumen dari pertentangan hukum yang dapat memenuhi hak konsumen.
2. Akibat penerapan dari Pasal 10 ayat 2 (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang diperuntukkan untuk memberikan kepastian tanggung jawab terkait jaminan ganti rugi untuk Penyelenggara Pos dengan besaran yang sudah ditentukan sebesar 10 kali biaya pengiriman jika tidak diasuransika, justru menyebabkan permasalahan maupun pelanggaran

terhadap hak konsumen. Akibat yang ditimbulkan dari penerapan tersebut lebih merugikan konsumen karena jika tidak membarengi dengan asuransi, kerugian konsumen yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Penyelenggara Pos hanya mendapatkan ganti kerugian sebesar biaya pengiriman 10 kali biaya pengiriman. Besaran kerugian konsumen secara materil atau immateril tidak menjadi acuan dari jaminan ganti rugi yang merupakan hak konsumen. Konsumen yang harus menerima resiko apabila terjadi kerugian tersebut dan hanya dapat menerima ganti kerugian sebesar biaya pengiriman 10 kali biaya pengiriman sehingga konsumen tidak dapat terlindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Oleh karena itu Penerapan pasal tersebut dapat membuat pelanggaran terhadap hak konsumen khususnya ganti rugi karena konsumen yang lebih dirugikan akibat bentuk ganti rugi tersebut. Perbedaan pemenuhan hak konsumen apabila barang kiriman tersebut diasuransikan dan tidak diasuransikan dapat menyebabkan celah-celah terhadap pemenuhan hak konsumen tersebut dengan hanya mengharapkan pemenuhan hak dari itikad Penyelenggara Pos tersebut saja saat konsumen yang merasa sangat dirugikan dalam penerapan pasal tersebut.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak konsumen terkait jaminan ganti rugi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menjamin bahwa hak konsumen tersebut dapat terpenuhi. Pembuatan aturan yang mengatur mengenai jaminan ganti rugi oleh Penyelenggara Pos juga perlu diperhatikan aturan asas-asas hukum yang berlaku dalam hierarki Perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap konsumen maupun pelaku usaha sehingga menghindari dari permasalahan dan pertentangan hukum.
2. Konsumen dalam hal penerapan aturan berada diposisi terlemah yang menyebabkan konsumen tersebut memerlukan perlindungan terhadap

penerapan aturan tersebut. Penerapan aturan yang seharusnya mempertimbangkan kedua hak dan kewajiban antara konsumen dan Penyelenggara Pos. Penerapan aturan tersebut khususnya dalam pemenuhan hak konsumen tidak boleh cenderung menanggung resiko yang dapat merugikan konsumen itu sendiri secara materil ataupun immateril.